



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 121 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI**

**CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU)  
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 11  
(SEBELAS) KABUPATEN/KOTA DI 2 (DUA) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di 2 (dua) Provinsi Periode 2024 – 2029;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 11 (SEBELAS) KABUPATEN/KOTA DI 2 (DUA) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029.

KESATU : Menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (satu) Provinsi yaitu Provinsi Maluku Utara Periode 2024-2029 dan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di 2 (dua) Provinsi Periode 2024-2029 yaitu:

1. Provinsi Maluku Utara; dan  
2. Provinsi Sumatera Barat,  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di 2 (dua) Provinsi Periode 2024 – 2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 121 TAHUN 2024

TENTANG JADWAL TAHAPAN  
PELAKSANAAN SELEKSI CALON  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA PADA 11 (SEBELAS)  
KABUPATEN/KOTA DI 2 (DUA) PROVINSI  
PERIODE 2024 – 2029

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 11 (SEBELAS)  
KABUPATEN/KOTA DI 2 (DUA) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	Hari
1.	Pengumuman Pendaftaran	02 Februari 2024	08 Februari 2024	7	hari
2.	Pendaftaran	02 Februari 2024	13 Februari 2024	12	hari
3.	Penelitian Administrasi	02 Februari 2024	20 Februari 2024	19	hari
4.	Perpanjangan Pendaftaran	14 Februari 2024	19 Februari 2024	6	hari
5.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	21 Februari 2024	21 Februari 2024	1	hari
6.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	22 Februari 2024	24 Februari 2024	3	hari
7.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	25 Februari 2024	03 Maret 2024	8	hari
8.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	04 Maret 2024	05 Maret 2024	2	hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	06 Maret 2024	07 Maret 2024	2	hari

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	Hari
10.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	06 Maret 2024	11 Maret 2024	6	hari
11.	Tes Kesehatan	08 Maret 2024	13 Maret 2024	6	hari
12.	Wawancara	10 Maret 2024	16 Maret 2024	7	hari
13.	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	17 Maret 2024	18 Maret 2024	2	hari
14.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	19 Maret 2024	20 Maret 2024	2	hari
15.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	19 Maret 2024	21 Maret 2024	3	hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna